



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2016/PN.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya : -----

Nama : BAIQ JOHARIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Selebung Ketangga, 31-12-1978
Pekerjaan : PNS/Guru
Alamat : Selebung Penyelak Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 23/Pdt.P/2016/PN.Sel, tertanggal 18 Agustus 2016, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon mempunyai kakak kandung seibu seapak yaitu NURMAH (almarhumah) dan telah menikah syah dengan saudara HAMZAH (almarhum) sesuai dengan akta nikah No. 82/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara NURMAH (almarhumah) dengan HAMZAH (almarhum) dikaruniai seorang anak perempuan bernama USWATUN HASANAH, tempat tanggal lahir di Selebung, 02-01-2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Montong Sari Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa sejak HAMZAH (almarhum) meninggal dunia sesuai dengan akta kematian No. 5203-KM-30102015-0003 tanggal 23 Oktober 2014 di Selebung, USWATUN HASANAH berada dalam asuhan pemohon, karena ibunya NURMAH dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit parah (struk) dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan akta kematian No. 5203-KM08042016-0001 tanggal 2 April 2016 di Selebung.

4. Bahwa almarhum HAMZAH juga sebagai PNS (Guru) disamping meninggalkan seorang anak yaitu USWATUN HASANAH juga meninggalkan gaji pensiun, dll, yang tersimpan di PT. TASPEN Cabang Mataram dan untuk mengambil uang gaji dan lain-lain perlu ditunjuk seorang wali dari USWATUN HASANAH ;
5. Bahwa mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan berstatus sebagai anak yaitum piatu, maka untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya sangat diperlukan, saya selaku saudara kandung dari almarhumah NURMAH, merasa berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak saudara saya tersebut.
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan biaya hidup dari anak tersebut yang masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan penetapan sebagai wali ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan negeri Selong untuk :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Mengangkat dan menetapkan pemohon (BAIQ JOHARIAH) adik kandung seibu seapak dari almarhumah NURMAH sebagai wali pengampu dari :
 - Nama : USWATUN HASANAHAH , tempat dan tanggal lahir Selebung, 02 Januari i 2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Montong Sari Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
 - c. Menetapkan bahwa pemohon berhak untuk mengurus segala hak yang melekat pada anak tersebut untuk digunakan kelangsungan biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya.
 - d. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada pemohon sebagai akibat dari permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama BQ. JOHARIAH, , diberi tanda **P-1** ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I No.04/C.III/Sp., tanggal 5 Januari 1994, diberi tanda **P-2** ; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran No.5203-LT-071220-0178 atas nama USWATUN HASANAH yang lahir di Selebung, pada tanggal 2 Januari 2000, diberi tanda **P-3** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta Kematian No.5203-KM-08042016-0001 atas nama NURMAH yang telah meninggal dunia, pada tanggal 2 April 2016, diberi tanda **P-4** ; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta Kematian No.5203-KM-30102015-0003 atas nama HAMZAH yang telah meninggal dunia, pada tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda **P-5** ; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara HAMZAH dengan NURMAH, Nomor 82/V/2008, tanggal 7 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keruak, diberi tanda **P-6** ; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.5203012511120012, atas nama kepala keluarga HAMZAH, diberi tanda **P-7** ; -----
8. 1 (satu) lembar silsilah keturunan Mamiq Darpiah dan Inaq Darpiah tanggal 19 Agustus 2016 , di beri tanda **P-8** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, sampai dengan P-8**, telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

Saksi 1 : **LALU RUMENANG** : -----

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua pemohon bernama MAMIQ DARPIAH dan INAQ DARPIAH ; -----
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari pemohon, yaitu 1. H.L. Darpiah, 2. Murniah, 3. Nurmah, 4. L.Smasudin dan 5. Baiq Johariah (Pemohon), dan sekarang yang masih hidup hanya H.L.Darpiah dan Baiq Johariah (Pemohon) ; -----
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari keponakannya yang bernama USWATUN HASANAH, yang merupakan anak kandung dari saudara pemohon yang bernama NURMAH ; -----
- Bahwa, saksi tahu NURMAH telah menikah secara syah dengan HAMZAH, dan sekarang keduanya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa, setahu saksi orang tua dari USWATUN HASANAH, yang bernama HAMZAH sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga meninggalkan gaji pensiun yang sekarang tersimpan di PT.Taspen Cabang Mataram, sehingga perlu ada wali untuk mengurus gaji pensiun dari orang tua USWATUN HASANAH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang USWATUN HASANAH tinggal dan menetap bersama pemohon ; ----
- Bahwa, setahu saksi pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru ;-----
- Bahwa, setahu saksi pemohon sampai sekarang ini belum menikah ; -----
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali dari USWATUN HASANAH; --

Saksi 2 : **UMAR, SH** :-----

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua pemohon bernama MAMIQ DARPIAH dan INAQ DARPIAH ; -----
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari pemohon, yaitu 1. H.L. Darpiah, 2. Murniah, 3. Nurmah, 4. L.Smasudin dan 5. Baiq Johariah (Pemohon), dan sekarang yang masih hidup hanya H.L.Darpiah dan Baiq Johariah (Pemohon) ; -----
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari keponakannya yang bernama USWATUN HASANAH, yang merupakan anak kandung dari saudara pemohon yang bernama NURMAH ;-----
- Bahwa, saksi tahu NURMAH telah menikah secara syah dengan HAMZAH, dan sekarang keduanya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa, setahu saksi orang tua dari USWATUN HASANAH, yang bernama HAMZAH sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga meninggalkan gaji pensiun yang sekarang tersimpan di PT.Taspen Cabang Mataram, sehingga perlu ada wali untuk mengurus gaji pensiun dari orang tua USWATUN HASANAH ; -----
- Bahwa, sekarang USWATUN HASANAH tinggal dan menetap bersama pemohon ; ----
- Bahwa, setahu saksi pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru ;-----
- Bahwa, setahu saksi pemohon sampai sekarang ini belum menikah ; -----
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali dari USWATUN HASANAH; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, memang benar USWATUN HASANAH adalah anak saudara kandung pemohon yang sekarang tinggal bersama pemohon sendiri ; -----
- Bahwa, benar orang tua dari USWATUN HASANAH bernama NURMAH dan HAMZAH yang telah menikah secara syah pada tahun 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang kedua orang tua dari USWATUN HASANAH sudah meninggal dunia dan telah menjadi tanggung jawab pemohon untuk mengasuhnya ; -----
- Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari dari USWATUN HASANAH, terutama biaya pendidikannya, Pemohon yang menanggungnya ; -----
- Bahwa, sekarang USWATUN HASANAH masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan, Kelas 2 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan wali guna mengurus gaji pensiunan orang tua kandung dari USWATUN HASANAH yang sekarang masih di bawah umur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi LALU RUMENANG dan UMAR, SH, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari NURMAH ; -----
- Bahwa, benar NURMAH menikah dengan HAMZAH secara syah dan mempunyai anak yang bernama USWATUN HASANAH, yang masih di bawah umur ; -----
- Bahwa benar kedua orang tua dari USWATUN HASANAH, sekarang telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa selain meninggalkan anak yang belum dewasa, orang tua dari USWATUN HASANAH yang bernama HAMZAH, meninggalkan gaji pensiunan yang sekarang masih tersimpah di PT. Taspen Cabang Mataram ; -----
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak dari saudara kandung Pemohon yang belum dewasa, Pemohon bermaksud mengurus gaji pensiunan dari HAMZAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan apabila pemohon selaku bibi dari anak yang dimohonkan wali tersebut ditunjuk sebagai wali untuk mengurus gaji pensiunan dari almarhum HAMZAH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah saudara kandung dari NURMAH / bibi dari anak yang bernama USWATUN HASANAH ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi LALU RUMENANG dan UMAR, SH yang menerangkan bahwa saat ini keponakan / anak dari saudara kandungnya masih berusia 16 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus gaji pensiun yang masih tersimpan di PT. Taspem Cabang Mataram dari almarhumah HAMZAH; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama USWATUN HASANAH adalah orang yang masih terqualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusia 18 tahun***, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengangkat dan menetapkan pemohon (BAIQ JOHARIAH) adik kandung seibu seapak dari almarhumamah NURMAH sebagai wali pengampu dari USWATUN HASANAHAH , tempat dan tanggal lahir Selebung, 02 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat Montong Sari Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
3. Menetapkan bahwa pemohon berhak untuk mengurus segala hak yang melekat pada anak tersebut untuk digunakan kelangsungan biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **30 AGUSTUS 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **YOGA PERDANA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **AZHAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T.T.D

T.T.D

A Z H A R, SH.

YOGA PERDANA, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)